

**PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANG ATM  
ANTARA  
PT BANK SYARIAH INDONESIA,Tbk  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

No. : 05/ 106 - PKS/BSIYK (PENYEWA)

No. : B-5172/Un.02/R.3/HK.07.00/10/2025 (PEMILIK PROPERTI)

Pada hari ini Kamis tanggal 2 (dua) bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (2-10-2025), bertempat di Yogyakarta, telah ditandatangani PERJANJIAN Sewa Menyewa, yang selanjutnya disebut PERJANJIAN oleh dan antara :

1. PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk,dalam hal ini diwakili oleh Hari Nopa Kurniawan selaku Area Manager Yogyakarta bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi No 1/088-KUA/DIR tanggal 01 Februari 2021 dan Surat Keputusan Nomor 04/09813-SK/HC-BSI tanggal 02 Agustus 2024, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower Jl Gatot Subroto No 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, untuk selanjutnya disebut "PENYEWA".
2. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA dalam hal ini diwakili oleh Dr. Abdur Rozaki S.Ag., M.Si., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 141.1 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020, oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA berkedudukan di Jln.Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281, untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMILIK PROPERTI".

Untuk selanjutnya PEMILIK PROPERTI dan PENYEWA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENYEWA adalah sebuah badan usaha yang beroperasi atas dasar prinsip Syariah Islam dan dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya bermaksud ingin menyewa PROPERTI milik PEMILIK PROPERTI.
2. Bahwa PEMILIK PROPERTI adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menyetujui untuk menyewakan kepada PENYEWA berupa: Ruang ATM 1 (satu) unit.

Bahwa PEMILIK PROPERTI adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menyetujui untuk menyewakan kepada PENYEWA berupa: Ruang ATM 1 (satu) unit PROPERTI dengan rincian sebagai berikut:

- |                   |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Beralamat       | : Galery ATM UIN Sunan Kalijaga, Jalan Laksda Adisucipto Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta |
| - Jenis Properti  | : Ruang ATM                                                                                                 |
| - Jumlah Properti | : 1 (satu)                                                                                                  |
| - Luas tanah      | : 2.5 m <sup>2</sup> (Dua koma Lima meter persegi)                                                          |

- Luas properti : 2 m x 1,5 m
- Jumlah Lantai : 1 Lantai

Selanjutnya detail terlampir yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini. (untuk selanjutnya disebut sebagai "PROPERTI").

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri ke dalam Perjanjian Sewa Menyewa untuk selanjutnya disebut "PERJANJIAN", dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 DEFINISI**

Dalam PERJANJIAN ini, kata-kata atau istilah-istilah yang penulisannya diawali dengan huruf besar sebagaimana diuraikan dibawah ini akan mempunyai arti sebagai berikut

1. Harga Sewa adalah sejumlah uang sewa yang disepakati PARA PIHAK dalam PERJANJIAN
2. Masa Sewa adalah jangka waktu sewa yang telah disepakati PARA PIHAK dalam PERJANJIAN

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP SEWA**

PENYEWA menyewa PROPERTI milik PEMILIK PROPERTI yang akan digunakan sebagai Ruangan ATM dari PENYEWA yang merupakan kepentingan PENYEWA kepada PEMILIK PROPERTI sebagaimana PEMILIK PROPERTI menyerahkan dan menyewakan PROPERTI untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh PENYEWA.

### **Pasal 3 HARGA SEWA**

1. Uang Harga Sewa untuk jangka waktu sewa menyewa sebagaimana tersebut dalam pasal 2 PERJANJIAN disepakati sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) per tahun atau Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) per 2 tahun, harga tersebut belum termasuk PPh dan PPN.
2. Uang Harga Sewa wajib dibayar lunas seketika dan seluruhnya oleh PENYEWA kepada PEMILIK PROPERTI setelah PERJANJIAN ini ditandatangani, dan PERJANJIAN ini berlaku pula sebagai tanda terima atau kwitansi yang sah namun tidak menghilangkan kewajiban PEMILIK PROPERTI memberikan tanda bukti bayar secara tertulis kepada PENYEWA atas pembayaran sewa terhadap PROPERTI tersebut; dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada PENYEWA.
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama masa sewa menjadi beban PEMILIK PROPERTI.
4. Pajak Penghasilan atas Sewa (PPh) Pasal 4 (2) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menjadi beban PENYEWA untuk diperhitungkan oleh PENYEWA (sebagai wajib potong) dari nilai bruto sewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan *service charge* baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan PERJANJIAN persewaan yang bersangkutan pada saat pembayaran harga sewa atau pada saat terutangnya harga sewa, tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi.

5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi beban PENYEWA, jika pada saat penagihan pemilik menyampaikan asli faktur pajak standar.
6. Besarnya tarif PBB, PPh dan PPN disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku.

#### Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

##### 1. HAK PENYEWA

- a. PENYEWA berhak untuk menggunakan, merubah dan/atau menambah isi dari PROPERTI yang disewa tersebut menurut keperluan atas biaya sendiri, bersifat untuk memperindah.
- b. Terhadap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, pihak PENYEWA diwajibkan untuk mengembalikan perubahan dan/atau penambahan tersebut setelah masa sewa berakhir, kecuali inventaris dan/atau barang-barang lainnya yang merupakan hak milik pihak PENYEWA yang akan diambil oleh PENYEWA.
- c. Selama Masa Sewa, pihak PENYEWA atas biaya sendiri wajib memelihara sendiri ruang ATM beserta fasilitasnya, menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan.
- d. Pihak PENYEWA berhak memanfaatkan dan menggunakan seluruh fasilitas PROPERTI untuk operasional pihak PENYEWA dan/atau kegiatan lain yang diperlukan oleh PENYEWA.

##### 2. KEWAJIBAN PENYEWA

- a. Membayar sewa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini.
- b. Memelihara PROPERTI sebagaimana mestinya dengan batasan semua kerusakan yang timbul dari adanya proses alam (bencana alam) menjadi tanggung jawab PEMILIK PROPERTI.
- c. Apabila sewa atas PROPERTI telah berakhir maka PENYEWA wajib untuk menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, PENYEWA berkewajiban untuk mengembalikan PROPERTI kembali dalam keadaan seperti semula dan terpelihara dengan baik kepada PEMILIK PROPERTI.
- d. PENYEWA akan mengasuransikan barang-barang miliknya sendiri, baik yang ada di dalam PROPERTI terhadap bahaya kebakaran, banjir, kehilangan atau kerusakan oleh sebab apapun juga atas beban PENYEWA.
- e. Selama Masa Sewa, pembayaran rekening-rekening listrik (PLN), rekening telepon, dan pembayaran rekening untuk bulan terakhir sewa yang akan timbul pada bulan berikutnya dan tidak terbatas pada hal tersebut diatas termasuk segala biaya yang timbul sebagaimana mestinya menjadi kewajiban dan tanggung jawab PENYEWA dan PENYEWA tidak wajib memberikan semua bukti pembayaran kepada PEMILIK PROPERTI.
- f. PENYEWA wajib memelihara dan merawat PROPERTI dengan sewajarnya serta memperbaiki kerusakan kecil pada PROPERTI selama Masa Sewa atas biaya PENYEWA.
- g. PENYEWA wajib mempergunakan PROPERTI tersebut hanya untuk ruang ATM.

##### 3. HAK PEMILIK PROPERTI

- a. Menerima uang Harga Sewa sesuai dengan Pasal 3 PERJANJIAN ini.
- b. Menerima pengembalian property sesuai kondisi semula

#### 4. KEWAJIBAN PEMILIK PROPERTI

- a. PEMILIK PROPERTI menjamin bahwa PROPERTI adalah milik PEMILIK PROPERTI dan dengan demikian PEMILIK PROPERTI berhak dan mempunyai kewenangan untuk menyewakannya.
- b. PEMILIK PROPERTI menjamin bahwa selama Masa Sewa berlangsung, PENYEWA tidak akan mendapat tuntutan dan/atau gangguan dari Pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas penghunian dan/atau hak apapun juga atas lokasi PROPERTI dan yang disewakan tersebut dan oleh karena PEMILIK PROPERTI dengan ini membebaskan PENYEWA dari segala tuntutan dan/atau gangguan dimaksud dari pihak manapun.
- c. Bilamana dalam pelaksanaan Pejanjian ini terjadi gangguan hukum ataupun gangguan dari Pihak lain sehingga PENYEWA tidak dapat melaksanakan kegiatan operasional dan kegiatan lainnya terkait perbankan, maka PEMILIK PROPERTI wajib mengembalikan uang sewa senilai sisa jangka waktu sewa menyewa yang belum dijalankan.
- d. PEMILIK PROPERTI wajib menyerahkan PROPERTI yang disewakan dalam keadaan bebas dari sitaan dan tidak dalam keadaan disewakan kepada Pihak lain.
- e. PEMILIK PROPERTI wajib memperbaiki Kerusakan Besar yang terjadi pada PROPERTI selama Masa Sewa.

#### Pasal 5 JANGKA WAKTU SEWA

1. PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2025 dan akan berakhir pada tanggal 21 Oktober 2027.
2. Setelah habis jangka waktu sewa menyewa sebagaimana tersebut dalam ayat 1, maka jangka waktu sewa menyewa ini dapat diperpanjang lagi dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. PEMILIK PROPERTI menginformasikan kesediaan perpanjangan atau pemutusan sewa PROPERTI kepada PENYEWA selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa sewa berakhir disertai dengan Harga Sewa PROPERTI untuk periode selanjutnya.
  - b. Sudah harus ada kesepakatan perpanjangan jangka waktu sewa menyewa diantara PEMILIK PROPERTI dan PENYEWA, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu sewa menyewa ini berakhir, yang ditandai dengan adanya penandatanganan perpanjangan Perjanjian.
  - c. Pembayaran harga sewa menyewa atas perpanjangan jangka waktu sewa menyewa tersebut harus dilunasi oleh PENYEWA kepada PEMILIK PROPERTI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sewa menyewa berakhir, atau waktu lain yang telah disepakati.
  - d. Lewatnya batas-batas waktu tersebut, dianggap bahwa PENYEWA tidak berkeinginan untuk melanjutkan (memperpanjang) jangka waktu sewa menyewa dan PEMILIK PROPERTI berhak menyewakan PROPERTI kepada Pihak lain, kecuali terdapat kesepakatan PARA PIHAK.
  - e. Dalam hal PENYEWA tidak memperpanjang masa sewa, maka PEMILIK PROPERTI memberi kesempatan kepada PENYEWA untuk meninggalkan/mengosongkan PROPERTI dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sewa menyewa berakhir, tanpa pengenaan denda.
3. PERJANJIAN ini tidak dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang disebut dalam ayat 1 Pasal ini berakhir, namun apabila PARA PIHAK bermaksud untuk mengakhiri PERJANJIAN ini harus berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

4. Apabila PERJANJIAN ini berakhir oleh sebab apapun maka pengakhiran PERJANJIAN ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dan/atau tanggung jawab PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya PERJANJIAN ini, sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur dan ditentukan dalam PERJANJIAN ini.
5. Untuk kepentingan pengakhiran PERJANJIAN PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **Pasal 6** **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. PERJANJIAN ini tidak akan berhenti dan atau batal karena salah satu Pihak mengakhiri usahanya dan/atau atas PROPERTI tersebut dipindahtangankan atau di agunkan oleh PEMILIK PROPERTI secara bagaimanapun kepada pihak lain sebelum Masa Sewa berakhir.
2. Dalam hal PROPERTI tersebut dipindahtangankan oleh PEMILIK PROPERTI kepada pihak lain, maka pemilik baru atas PROPERTI ini harus tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PERJANJIAN ini.
3. PARA PIHAK menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani PERJANJIAN ini dan atau surat-surat/lampiran lainnya adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan Anggaran Dasar dan atau Keputusan yang berlaku pada masing-masing pihak.
4. PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun imateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing pihak dan membebaskan pihak lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dalam PERJANJIAN ini.
5. PARA PIHAK menjamin akan menjaga kerahasiaan segala data/dokumen terkait dengan PERJANJIAN ini dari pihak manapun.
6. PEMILIK PROPERTI wajib menginformasikan kepada PENYEWA setiap terjadi pergantian pemilik/pengurus atas PROPERTI.
7. PEMILIK PROPERTI menjamin bahwa selama masa sewa berlangsung, PENYEWA tidak akan mendapat tuntutan dari pihak manapun yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas penghunian dan/atau hak apapun juga atas PROPERTI.
8. PENYEWA berkewajiban untuk mengembalikan properti dalam keadaan semula pada saat masa sewa berakhir.

#### **Pasal 7** **AGUNAN ATAS PROPERTI**

1. PEMILIK PROPERTI tidak diperbolehkan mengagunkan PROPERTI kepada pihak lain atau Bank selama Masa Sewa tanpa adanya persetujuan tertulis dari PENYEWA.
2. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, dapat diajukan oleh PEMILIK PROPERTI kepada PENYEWA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum PROPERTI diagunkan.

3. PEMILIK PROPERTI wajib mengganti kerugian yang akan atau telah timbul kepada PENYEWA akibat dari agunan atas PROPERTI yang dilakukan oleh PEMILIK PROPERTI.
4. Apabila PEMILIK PROPERTI melanggar ayat 1 Pasal ini maka, PEMILIK PROPERTI wajib untuk memberikan kompensasi kepada PENYEWA sebesar Harga Sewa PROPERTI selama 1 (satu) tahun Masa Sewa dan segala kerugian yang akan atau telah timbul.

### **Pasal 8 KERAHASIAAN**

1. PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan PERJANJIAN ini yang diterima oleh salah satu pihak yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya PERJANJIAN ini, kecuali:
  - a. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi.
  - b. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
  - c. Informasi dan atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia.
  - d. Sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK dan;
  - e. Sudah memperoleh izin tertulis dari PARA PIHAK.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagai tersebut pada ayat 1 Pasal ini yang menyangkut rahasia perbankan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya.
3. Kewajiban PARA PIHAK untuk menjaga Kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun PERJANJIAN ini telah berakhir.

### **Pasal 9 FORCE MAJEURE**

1. PARA PIHAK wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam PERJANJIAN ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya PERJANJIAN ini.
2. Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan Para Pihak yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya PERJANJIAN ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru-hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan Pemerintah atau pemegang regulasi perbankan yang berpengaruh pada PERJANJIAN ini.
3. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang.

4. Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat 3 pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
5. Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
6. Para Pihak sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *Force Majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya PERJANJIAN Kerjasama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

#### **Pasal 10 PEMBERITAHUAN**

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus diberikan mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan dengan faksimili, pos express atau pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari masing-masing pihak yang ditujukan ke alamat-alamat sebagai berikut:

PEMILIK PROPERTI  
PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
Jl Laksda Adisucipto Yogyakarta

PENYEWA  
PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk  
KCP AMBARUKMO  
Jl. Laksda Adisucipto No 167, Yogyakarta

2. Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam PERJANJIAN ini, maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.
3. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat

#### **Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

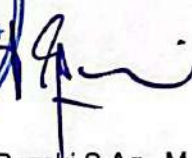
1. PERJANJIAN ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran PERJANJIAN ini, PARA PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

3. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Negeri dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteran Pengadilan Negeri Sleman.

**Pasal 12**  
**LAIN-LAIN**

1. Setiap syarat dan ketentuan yang belum dicantumkan dalam PERJANJIAN ini akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK.
2. Segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur didalam PERJANJIAN ini, atau adanya tambahan / perubahan-perubahan yang dipandang perlu untuk dicantumkan oleh PARA PIHAK, maka akan dibuatkan PERJANJIAN tambahan (addendum) secara tertulis yang disetujui dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK diatas serta merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari isi PERJANJIAN ini.
3. PERJANJIAN ini akan mengikat atas dan timbul untuk kepentingan PARA PIHAK berikut pengganti dan penerus masing-masing pihak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang timbul berdasarkan PERJANJIAN ini tidak dapat dipindahkan atau dengan cara apapun dialihkan kepada pihak ketiga lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dalam PERJANJIAN ini.
4. Surat Menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan PERJANJIAN ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal PERJANJIAN ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama satu rangkap untuk PEMILIK PROPERTI dan satu rangkap untuk PENYEWA.

**PEMILIK PROPERTI**  
KEMENTERIAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
  
  
Dr. Abdur Rozaki S.Ag., M.Si.  
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan  
dan Kerjasama

**PENYEWA**  
PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk  
AREA YOGYAKARTA  
  
  
Hari Nopa Kurniawan  
Area Manager